BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Problematika yang terjadi dalam pemenuhan akad pada usaha penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan meliputi keterlambatan penyelesaian pesanan akibat kondisi kesehatan penjahit, banyaknya antrean pesanan, dan kendala teknis, ketidaksesuaian hasil jahitan dengan keinginan pelanggan, kesalahan pemotongan kain, kenaikan harga bahan pendukung, serta adanya pelanggan yang menunda pelunasan pembayaran maupun tidak segera mengambil pakaian yang telah selesai dijahit.
2. Pada problematika yang terjadi seluruh informan lebih mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah, komunikasi, dan negosiasi dengan pelanggan. Apabila kesalahan berasal dari pihak penjahit, maka mereka bersedia memperbaiki hasil jahitan atau memberikan ganti rugi berupa penggantian kain. Penyelesaian tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai amanah, tanggung jawab, kejujuran, dan itikad baik yang sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Saran-Saran

1. Bagi para penjahit di Kecamatan Banjarmasin Selatan, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai akad dan prinsip-prinsip

hukum ekonomi syariah agar praktik usaha yang dijalankan tidak hanya sesuai secara praktik, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, penjahit sebaiknya membuat kesepakatan yang lebih jelas mengenai spesifikasi pesanan, harga, waktu penyelesaian, serta sistem pembayaran, baik secara tertulis maupun melalui media komunikasi yang dapat dijadikan bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Penjahit juga diharapkan tetap mempertahankan nilai amanah, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam memenuhi setiap pesanan pelanggan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda, seperti penelitian komparatif antara praktik akad pada usaha jahit, mebel, percetakan, maupun sektor usaha lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik akad serta menganalisis penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.